



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Fahmi Prananda Bin Talib;**
Tempat Lahir : Baru Raharja, Sungkai Utara, Lampung Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 30 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
TempatTinggal : Desa Baru Raharja, Kec. Sungkai Utara, Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 55/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FAHMI PRANANDA Bin TALIB bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAHMI PRANANDA Bin TALIB** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514Dikembalikan pada Saksi SOLIKUN Bin JUMANGIN.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Maret 2019 yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **Fahmi Prananda Bin Talib** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau pada bulan Desember tahun 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului**

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda als Anda (Dpo) bertemu di sebuah warung, di daerah Negara Ratu. Pada saat itu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata "Yuk Kita Main" lalu Egi Yunanda als Anda (Dpo) berkata "Yaudah Ayuk, Main Kemana Kita" lalu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Kita Main Ke Way Kanan". Kemudian Egi Yunanda als Anda (Dpo) menelpon Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib, ± 5 (lima) menit berselang Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib datang.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib. Pada saat itu para pelaku berkeliling dari Negara Ratu Lampung Utara kearah Pakuan Ratu Way Kanan. Kemudian Para pelaku berkendara ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung. Sekira pukul 14.00 wib para pelaku sampai di Bendungan dekat tempat pemakaman umum Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. Pada saat itu Para pelaku melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor terparkir di dekat Ketiga pelaku berhenti. Tak berselang lama saksi korban Erla Prahmadia mendatangi sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata kepada korban "Mau Kemana Dek", lalu dijawab korban "Mau Pulang", kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Anterin Saya Ke Seberang Saya Gak Tau Jalan", kemudian di jawab korban "Ya Udah, Ayo". Kemudian korban dan 2 (dua) rekan nya mengantarkan para pelaku dengan posisi Saksi Kurniawan Bin Jalaludin, Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) mengendarai sepeda motor Satria FU di depan korban, sedangkan korban dan 2 (dua) rekannya menyusul dibelakang. Sesampai nya di tengah perjalanan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib turun dari Sepeda motor dan korban beserta 2 (dua) rekan nya ikut berhenti. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu yang sudah dibawa bawa dari rumah sambil berkata " Turun ". Kemudian korban dan 2 (dua) rekannya turun dan lari kearah bendungan tersebut. Korban dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan karena mereka semua masih berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah korban dan rekan nya kabur kemudian Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib mengambil sepeda motor milik korban dan para pelaku langsung pergi pulang kearah Negara Ratu.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Setelah sampai di rumah, kemudian sepeda motor hasil tindak pidana tersebut di bawa oleh Egi Yunanda Als Anda (Dpo) untuk di jual pada Man (Dpo) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di bagi Egi Yunanda Als Anda (Dpo) dan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib, saksi **Solikun Bin Jamingun** (Orang tua saksi Korban Erla Prahmadia Bin Solikun) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Solikun Bin Jamingun disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514;
- Bahwa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514, tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan perbuatan adalah berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga pelaku tersebut;
- Bahwa dengan cara ketika pada saat anak saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan rekannya, anak saksi diberhentikan menyuruh menunjukan bendungan;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Erla Prahmadia Bin Solikun disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514;
 - Bahwa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514, tersebut milik saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan perbuatan adalah berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ketiga pelaku tersebut;
 - Bahwa dengan cara ketika pada saat anak saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan rekannya, anak saksi diberhentikan menyuruh menunjukan bendungan;
 - Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi M.Apanji Okta Viksen Bin Azhari disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514;
- Bahwa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514, tersebut milik Erla Prahmadia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan perbuatan adalah berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku tersebut namun dari salah satunya saksi kenal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi korban Erla;
- Bahwa dengan cara ketika pada saat saksi Erla mengendarai sepeda motor bersama dengan rekannya, saksi Erla diberhentikan menyuruh menunjukan bendungan;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Erla untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Kurniawan Bin Jalaludin disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514, tersebut milik Erla Prahmadia;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa dan Egi Yunanda Als Anda;
- Bahwa dengan cara pada saat dilokasi kejadian korban bersama 2 (dua) rekannya ingin pulang kerumahnya, namun saksi minta tolong kepada korban untuk mengantarkan kami ke seberang, di tengah perjalanan saksi dan saudara Fahmi turun dari motor untuk memberhentikan korban dan 2 (dua) rekannya setelah itu saksi mengancam korban tersebut dengan menggunakan pisau garpu yang telah saksi bawa dari rumah, kemudian korban lari ketakutan setelah saksi ancam, dan saudara Fahmi langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian saksi dan saudara Egi mengikuti untuk pergi kearah Negara Ratu;
- Bahwa alat bantu yang digunakan saat melakukan pencurian dnegan kekerasan 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis Hijau dengan Noka MH1JB9126BK541526, Nosin : JB91E-2534514 tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah, 3 (tiga) bilah senjata tajam berupa pisau berupa pisau garpu warna gagang kuning dan bilah berwarna coklat;
- Bahwa awalnya 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tersebut milik saudara Fahmi, sedangkan 3 (tiga) bilah senjata tajam berupa pisau berupa pisau garpu warna gagang kuning dan bilah berwarna coklat milik saksi, saudara Fahmi dan saudara Egi Yunanda;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saudara Egi Yunanda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Erla untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fahmi Prananda Bin Talib** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekan terdakwa yaitu saudara Egi dan saudara Kurniawan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda als Anda (Dpo) bertemu di sebuah warung, di daerah Negara Ratu. Pada saat itu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata "Yuk Kita Main" lalu Egi Yunanda als Anda (Dpo) berkata "Yaudah Ayuk, Main Kemana Kita" lalu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Kita Main Ke Way Kanan". Kemudian Egi Yunanda als Anda (Dpo) menelpon Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib, ± 5 (lima) menit berselang Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib. Pada saat itu para pelaku berkeliling dari Negara Ratu Lampung Utara kearah Pakuan Ratu Way Kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan kedua rekannya berkendara ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung. Sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan kedua rekannya sampai di Bendungan dekat tempat pemakaman umum Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. pada saat itu terdakwa dan kedua rekannya melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor terparkir di dekat Ketiga pelaku berhenti. Tak berselang lama saksi korban Erla Prahmadia mendatangi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata kepada korban "Mau Kemana Dek", lalu dijawab korban "Mau Pulang", kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Anterin Saya Ke Seberang Saya Gak Tau Jalan", kemudian di jawab korban "Ya Udah, Ayo". Kemudian korban dan 2 (dua) rekan nya mengantarkan terdakwa dan kedua rekannya dengan posisi Saksi Kurniawan Bin Jalaludin, Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) mengendarai sepeda motor Satria FU di depan korban, sedangkan korban dan 2 (dua) rekannya menyusul dibelakang;
- Bahwa sesampai nya di tengah perjalanan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib turun dari Sepeda motor dan korban beserta 2 (dua) rekan nya ikut berhenti. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu yang sudah dibawa bawa dari rumah sambil berkata " Turun ";
- Bahwa kemudian korban dan 2 (dua) rekannya turun dan lari kearah bendungan tersebut. Korban dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan karena mereka semua masih berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah korban dan rekan nya kabur

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



kemudian Terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib mengambil sepeda motor milik korban dan terdakwa dan kedua rekannya langsung pergi pulang kearah Negara Ratu;

- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian sepeda motor hasil tindak pidana tersebut di bawa oleh Egi Yunanda Als Anda (Dpo) untuk di jual pada Man (Dpo) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di bagi Egi Yunanda Als Anda (Dpo) dan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib, saksi Solikun Bin Jamingun (Orang tua saksi Korban Erla Prahmadia Bin Solikun) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekan terdakwa yaitu saudara Egi dan saudara Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda als Anda (Dpo) bertemu di sebuah warung, di daerah Negara Ratu. Pada saat itu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata "Yuk Kita Main" lalu Egi Yunanda als Anda (Dpo) berkata "Yaudah Ayuk, Main Kemana Kita" lalu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Kita

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Main Ke Way Kanan". Kemudian Egi Yunanda als Anda (Dpo) menelpon Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib, ± 5 (lima) menit berselang Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib datang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib. Pada saat itu para pelaku berkeliling dari Negara Ratu Lampung Utara kearah Pakuan Ratu Way Kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan kedua rekannya berkendara ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung. Sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan kedua rekannya sampai di Bendungan dekat tempat pemakaman umum Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. pada saat itu terdakwa dan kedua rekannya melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor terparkir di dekat Ketiga pelaku berhenti. Tak berselang lama saksi korban Erla Prahmadia mendatangi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata kepada korban "Mau Kemana Dek", lalu dijawab korban "Mau Pulang", kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Anterin Saya Ke Seberang Saya Gak Tau Jalan", kemudian di jawab korban "Ya Udah, Ayo". Kemudian korban dan 2 (dua) rekan nya mengantarkan terdakwa dan kedua rekannya dengan posisi Saksi Kurniawan Bin Jalaludin, Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) mengendarai sepeda motor Satria FU di depan korban, sedangkan korban dan 2 (dua) rekannya menyusul dibelakang;
- Bahwa sesampai nya di tengah perjalanan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib turun dari Sepeda motor dan korban beserta 2 (dua) rekan nya ikut berhenti. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu yang sudah dibawa bawa dari rumah sambil berkata " Turun ";
- Bahwa kemudian korban dan 2 (dua) rekannya turun dan lari kearah bendungan tersebut. Korban dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan karena mereka semua masih berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah korban dan rekan nya kabur kemudian Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib mengambil sepeda motor milik korban dan terdakwa dan kedua rekannya langsung pergi pulang kearah Negara Ratu;
- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian sepeda motor hasil tindak pidana tersebut di bawa oleh Egi Yunanda Als Anda (Dpo) untuk di jual pada Man (Dpo) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.1.700.000,- (satu

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



juta tujuh ratus ribu rupiah) di bagi Egi Yunanda Als Anda (Dpo) dan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin;

- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib, saksi Solikun Bin Jamingun (Orang tua saksi Korban Erla Prahmadia Bin Solikun) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya*;
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Fahmi Prananda Bin Talib** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Erla Prahmadia Bin Solikun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan bermula Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda als Anda (Dpo) bertemu di sebuah warung, di daerah Negara Ratu. Pada saat itu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata "Yuk Kita Main" lalu Egi Yunanda als Anda (Dpo) berkata "Yaudah Ayuk, Main Kemana Kita" lalu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Kita Main Ke Way Kanan". Kemudian Egi Yunanda als Anda (Dpo) menelpon Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib, \pm 5 (lima) menit berselang Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib datang.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib. Pada saat itu para pelaku berkeliling dari Negara Ratu Lampung Utara kearah Pakuan Ratu Way Kanan. Kemudian Para pelaku berkendara

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung. Sekira pukul 14.00 wib para pelaku sampai di Bendungan dekat tempat pemakaman umum Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. Pada saat itu Para pelaku melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor terparkir di dekat Ketiga pelaku berhenti. Tak berselang lama saksi korban Erla Prahmadia mendatangi sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata kepada korban "Mau Kemana Dek", lalu dijawab korban "Mau Pulang", kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Anterin Saya Ke Seberang Saya Gak Tau Jalan", kemudian di jawab korban "Ya Udah, Ayo". Kemudian korban dan 2 (dua) rekan nya mengantarkan para pelaku dengan posisi Saksi Kurniawan Bin Jalaludin, Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) mengendarai sepeda motor Satria FU di depan korban, sedangkan korban dan 2 (dua) rekannya menyusul dibelakang. Sesampai nya di tengah perjalanan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib turun dari Sepeda motor dan korban beserta 2 (dua) rekan nya ikut berhenti. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu yang sudah dibawa bawa dari rumah sambil berkata " Turun ". Kemudian korban dan 2 (dua) rekannya turun dan lari kearah bendungan tersebut. Korban dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan karena mereka semua masih berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah korban dan rekan nya kabur kemudian Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib mengambil sepeda motor milik korban dan para pelaku langsung pergi pulang kearah Negara Ratu dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum',

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan bermula Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda als Anda (Dpo) bertemu di sebuah warung, di daerah Negara Ratu. Pada saat itu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata "Yuk Kita Main" lalu Egi Yunanda als Anda (Dpo) berkata "Yaudah Ayuk, Main Kemana Kita" lalu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Kita Main Ke Way Kanan". Kemudian Egi Yunanda als Anda (Dpo) menelpon Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib, ± 5 (lima) menit berselang Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib datang.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib. Pada saat itu para pelaku berkeliling dari Negara Ratu Lampung Utara kearah Pakuan Ratu Way Kanan. Kemudian Para pelaku berkendara ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung. Sekira pukul 14.00 wib para pelaku sampai di Bendungan dekat tempat pemakaman umum Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. Pada saat itu Para pelaku melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor terparkir di dekat Ketiga pelaku berhenti. Tak berselang lama saksi korban Erla Prahmadia mendatangi sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata kepada korban "Mau Kemana Dek", lalu dijawab korban "Mau Pulang", kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Anterin Saya Ke Seberang Saya Gak Tau Jalan", kemudian di jawab korban "Ya Udah, Ayo". Kemudian korban dan 2 (dua) rekan nya mengantarkan para pelaku dengan posisi Saksi Kurniawan Bin Jalaludin, Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) mengendarai sepeda motor Satria FU di depan korban, sedangkan korban dan 2 (dua) rekannya menyusul dibelakang. Sesampai nya di tengah perjalanan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib turun dari Sepeda motor dan korban beserta 2 (dua) rekan nya ikut berhenti. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu yang sudah dibawa bawa dari rumah sambil berkata " Turun ". Kemudian korban dan 2 (dua) rekannya turun dan lari kearah bendungan tersebut. Korban dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan karena mereka semua masih berumur 7 (tujuh) tahun.

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Setelah korban dan rekan nya kabur kemudian Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib mengambil sepeda motor milik korban dan para pelaku langsung pergi pulang kearah Negara Ratu;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514 milik saksi Erla atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Erla.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut diatas sudah dijual oleh terdakwa dan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan bermula Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda als Anda (Dpo) bertemu di sebuah warung, di daerah Negara Ratu. Pada saat itu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata "Yuk Kita Main" lalu Egi Yunanda als Anda (Dpo) berkata "Yaudah Ayuk, Main Kemana Kita" lalu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Kita Main Ke Way Kanan". Kemudian Egi Yunanda als Anda (Dpo) menelpon Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib, ± 5 (lima) menit berselang Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib datang.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Fahmi Frananda Bin Talib. Pada saat itu para pelaku berkeliling dari Negara Ratu Lampung Utara kearah Pakuan Ratu Way Kanan. Kemudian Para pelaku berkendara ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung. Sekira pukul 14.00 wib para pelaku sampai di Bendungan dekat tempat pemakaman umum Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. Pada saat itu Para pelaku melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor terparkir di dekat Ketiga pelaku berhenti. Tak berselang lama saksi korban Erla Prahmadia mendatangi sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata kepada korban "Mau Kemana Dek", lalu dijawab korban "Mau Pulang", kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Anterin Saya Ke Seberang Saya Gak Tau Jalan", kemudian di jawab korban "Ya Udah, Ayo". Kemudian korban dan 2 (dua) rekan nya mengantarkan para pelaku dengan posisi Saksi Kurniawan Bin Jalaludin, Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) mengendarai sepeda motor Satria FU di depan korban, sedangkan korban dan 2 (dua) rekannya menyusul dibelakang. Sesampai nya di tengah perjalanan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib turun dari Sepeda motor dan korban beserta 2 (dua) rekan nya ikut berhenti. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu yang sudah dibawa bawa dari rumah sambil berkata " Turun ". Kemudian korban dan 2 (dua) rekannya turun dan lari kearah bendungan tersebut. Korban dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan karena mereka semua masih berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah korban dan rekan nya kabur kemudian Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib mengambil sepeda motor milik korban dan para pelaku langsung pergi pulang kearah Negara Ratu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib, saksi **Solikun Bin Jamingun** (Orang tua saksi Korban Erla Prahmadia Bin Solikun) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "*Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bermula pada hari Jum'at 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib di tempat pemakaman Umum Rt 04 Dusun 1 Kampung Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, kabupaten Way Kanan bermula Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda als Anda (Dpo) bertemu di sebuah warung, di daerah Negara Ratu. Pada saat itu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata "Yuk Kita Main" lalu Egi Yunanda als Anda (Dpo) berkata "Yaudah Ayuk, Main Kemana Kita" lalu Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Kita Main Ke Way Kanan". Kemudian Egi Yunanda als Anda (Dpo) menelpon Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib, ± 5 (lima) menit berselang Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib datang.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib. Pada saat itu para pelaku berkeliling dari Negara Ratu Lampung Utara kearah Pakuan Ratu Way Kanan. Kemudian Para pelaku berkendara ke arah Sopoyono Kec. Negeri Agung. Sekira pukul 14.00 wib para pelaku sampai di Bendungan dekat tempat pemakaman umum Kp. Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. Pada saat itu Para pelaku melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor terparkir di dekat Ketiga pelaku berhenti. Tak berselang lama saksi korban Erla Prahmadia mendatangi sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin berkata kepada korban "Mau Kemana Dek", lalu dijawab korban "Mau Pulang", kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin jawab "Anterin Saya Ke Seberang Saya Gak Tau Jalan", kemudian di jawab korban "Ya Udah, Ayo". Kemudian korban dan 2 (dua) rekan nya mengantarkan para pelaku dengan posisi Saksi Kurniawan Bin Jalaludin, Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib dan Egi Yunanda Als Anda (Dpo) mengendarai sepeda motor Satria FU di depan korban, sedangkan korban dan 2 (dua) rekannya menyusul dibelakang. Sesampai nya di tengah perjalanan Saksi Kurniawan Bin Jalaludin dan Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib turun dari Sepeda motor dan korban beserta 2 (dua) rekan nya ikut berhenti. Kemudian Saksi Kurniawan Bin Jalaludin mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu yang sudah dibawa bawa dari rumah sambil berkata " Turun ". Kemudian korban dan 2 (dua) rekannya turun dan lari kearah bendungan tersebut. Korban dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan karena mereka semua masih berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah korban dan rekan nya kabur kemudian Terdakwa Fahmi Frananda Bin Talib

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bbu.



mengambil sepeda motor milik korban dan para pelaku langsung pergi pulang ke arah Negara Ratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514; yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahmi Prananda Bin Talib dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2011 warna putih lis hijau, No. Ka : MHJB9126BK541526, No.Sin : JB91E-2534514

Dikembalikan pada Saksi SOLIKUN Bin JUMANGIN.;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Senin, tanggal 23 April 2019**, oleh **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.**, dan **M. Budi Dharma, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Alex Subarkahrim, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.